PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bandung Cicadas)

THE INFLUENCE KNOWLEDGE OF TAX RULESAGAINST TAXPAYER AWARENESS AND WILLINGNESS TO PAY TAXES
(Survey on Individual Taxpayers KPP Pratama Bandung Cicadas)

IIS BAROQAH
(baroqahiis@yahoo.com)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Willingness to pay is a value that a person willing to contribute (defined by regulation). Is used to finance public expenditures by not receiving direct reciprocity. This study aims to determine the influence knowledge of tax rulesagainst taxpayer awareness and willingness to pay taxes at the Tax Office Pratama Bandung Cicadas.

This study uses the primary data obtained from the questionnaire. The method used in this research is descriptive and verifikatif with quantitative approach. Sampling technique in this research is by random sampling. Unit of analysis in this research is KPP Pratama Bandung Cicadas. The analytical technique used is Smart PLS 2.0.

The results of this study indicate that the knowledge of tax rules influence the willingness to pay taxes and taxpayer awareness influence the willingness to pay taxes on KPP Pratama Bandung Cicadas.

Key Words : Knowledge of Tax Rules, Taxpayer Awareness, Willingness to Pay Taxes

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar (Herry, 2010). Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber peneriman negara yang berasal dari pendapatan rakyat yang merupakan wujud kewajiban dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional (Herry, 2010). Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, salah satunya adalah kemauan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:27).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak (Reni Maesaroh, 2015). Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Reni Maesaroh, 2015). Kemauan membayar pajak sangat diperlukan bagi pemerintah dan negara, tanpa adanya kemauan membayar pajak, maka dana pajak yang dapat dihimpun suatu negara akan sangat minim dan berkurangnya pendapatan suatu negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2011:4). Oleh karena itu, setiap wajib pajak diharapkan untuk selalu memiliki sikap mau membayar pajak guna kepentingan kemakmuran seluruh rakyat (Waluyo, 2011:4).

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Upaya pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya tidak banyak berarti dalam meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, jika masyarakat tidak mengetahui atau merasakan manfaat dari membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak, karena pemerintan Indonesia memlih menerapkan self assessment system

dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak (Edwin Nugroho, 2016). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Penyebab kurangnya kemauan untuk membayar pajak terjadi karena minimnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan (Ferdiansyah, 2016). Informasi mengenai cara-cara membayar pajak di Indonesia masih sangat kurang disosialisasikan (Ferdiansyah, 2016). Hasilnya, masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan tentang pajak. Padahal, adanya pajak sangat membantu pemerintah dalam memenuhi pendapatan negara, akibat hal tersebut dampaknya pendapatan negara dari pajak menjadi tak maksimal, ditambah proses pembayaran yang rumit, hal ini pun menyurutkan minat masyarakat yang ingin membayar pajak (Ferdiansyah, 2016).

Kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak juga dikarenakan masalah yang ada di lingkungan pajak membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk membayar pajak (Indef Bhima Yudhistira, 2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah kesadaran wajib pajak (Eka Setyawati, 2013). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution 2006:62).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2016) mengakui otoritas pajak yakni Dirjen Pajak masih memiliki banyak kelemahan. Selama ini pemerintah kerap kesulitan menggali potensi pajak, penyebabnya yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan belum maksimalnya basis data wajib pajak (Sri Mulyani, 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Edwin Nugroho, (2016) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta menunjukkan bahwa hasil penelitian bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih, (2011) yang meneliti tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Hasil menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Penelitian (Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi, 2012) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum, dan Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
2) Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menerapkan hasil temuan atau hasil penelitian yang telah didapat agar dapat memecahkan masalah-masalah spesifik yang sedang terjadi

mengenai, pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemauan membayar pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak Pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan Peraturan Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Menurut Siti Resmi, (2009:22):

"Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan tahu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT".

2.1.1.2 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Siti Resmi, (2009:22):

1) Cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
2) Pembayaran;
3) Tempat Pembayaran;
4) Tempat Pembayaran
5) Batas Waktu Pembayaran/Pelaporan SPT

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy, (2011:128):

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya".

2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy, (2011:128), indikator dari kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1) Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang
2) Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang
3) Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak

Menurut Liberty Pandiangan, (2014:179):

"Kemauan membayar pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain".

2.1.3.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis, (2012:101) indikator dari kemauan membayar pajak sebagai berikut:

1) Persepsi Adanya Kejujuran
2) Sikap membantu dan melayani dari aparat
3) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
4) Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2013:141) menyatakan bahwa:

"Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak".

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Erly Suandy, (2011:128) adalah:

"Wajib pajak selain memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya".

2.3 Hipotesis

H_1 : Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

H_2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif Menurut Sugiyono, (2014:13):

"Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitianyang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono, (2010:29):

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Adapun pengertian metode penelitian verifikatif menurut Umi Narimawati, (2010:29) adalah sebagai berikut:

"Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan, untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data dapat dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono, (2014:137) mendefinisikan sumber data primerdan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen".

Berdasarkan definisi diatas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan cara menyebarkan kuisioner

dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei.

Menurut Sugiyono, (2012:6) metode survei didefinisikan sebagai berikut:

"Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, test, wawancara terstruktur".

3.3 Populasi dan Sample

3.3.1 Populasi

Menurut Menurut Arikunto, (2013:173):

"Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitianya merupakan penelitian populasi".

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

3.3.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2012:81),

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Dari populasi tersebut, dipilih sampel dengan menggunakan teknik sampling.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus Slovin dalam Husein Umar, (2008:78) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(N.e^2)+1}$$

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah pupolasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(N.e^2)+1} = \frac{23.669}{1+23.669\times 0{,}1^2} = 99{,}6 = 100$$

Maka dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

3.4 Metode Pengujian Data

Untuk menilai kuesioner apakah valid dan reliabel maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.4.1 Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali, (2009:49) adalah:

"Uji validitas digunakan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat di kuisioner dapat mengukur tingkat ke validitasan suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut."

3.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati, (2010:43) adalah:

"Reabilitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai *r* dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Suharsimi Arikunto, (2013:54) metode analisis didefinisikan sebagai berikut:

"Metode analisis adalah pengolahan data dimana terjadi proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil obsevasi dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori hingga membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

3.5.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut Suharsimi Arikunto, (2013:3):

"Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian".

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.

3.5.2 Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS* 2.0. indikator-indikator (*variable manifest*)".

Menurut Imam Ghozali, (2006:1), *Partial Least Square* (PLS) didefinisikan sebagai berikut:

"*Partial Least Square* (PLS) merupakan model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi".

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, maka diketahui bahwa model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur, adapun beberapa kelebihan yang didapat jika menggunakan model analisis PLS yaitu data tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak harus berdasarkan pada teori dan adanya *indeterminancy*, dan jumlah sampel yang kecil.

3.6 Uji Hipotesis

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K, (2011:112), pengujian hipotesis definisikan sebagai berikut:

"Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak".

H_1 : Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

H_2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengukuran Kualitas Alat Ukur Penelitian

4.1.1.1 Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas > 0,30.

4.1.1.2 Reliabilitas

Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel di atas lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (*reliabel*) atau andal.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Peraturan Perpajaka (X_1)

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan sebesar 1942 (64,73%) berada di antara interval 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Pengetahuan Peraturan Perpajakan.

4.1.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 967 (64,46%) berada di antara interval 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kesadaran Wajib Pajak.

4.1.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Mengenai Kemauan Membayar Pajak (Y)

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kemauan Membayar Pajak sebesar 1273 (63,65%) berada di antara interval 52,01%-68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kemauan Membayar Pajak berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kemauan Membayar Pajak.

4.1.3 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini, terdapat 13 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1) yang dikur dengan 6 variabel manifes, Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dengan 3 variabel manifes dan Kemauan Membayar Pajak (Y) dengan 4 variabel manifes.

4.1.3.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Uji Validitas

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji *convergent validity* dengan *software Smart*PLS dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus ≥ 0,5.

Discriminant validity dapat dilihat dari pengukuran *cross loading factor* dengan konstruk dan perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya (Yamin, 2009:222).

Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

2. Uji Reliabilitas

Nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

3. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Uji kecocokan seluruh model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural, yang diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality* dikalikan dengan akar nilai rata-rata R-*square* (Uce Indahyanti, 2013). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderat); dan 0,36 (GoF substansial) (Uce Indahyanti:2013).

Berdasarkan di atas, diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,390. Nilai GoF sebesar 0,625 menurut Uce Indahyanti, 2013 tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

4.1.3.2 Pengujian Model Struktural *(Inner Model)*

Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa koefisien jalur struktural variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1) lebih kecil dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2), yang mengindikasikan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1) cenderung memiliki pengaruh lebih besar dari pada Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Untuk melihat presentase pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, berikut disajikan koefisien determinasi parsial dan simultan (R^2) yang merupakan hasil kali dari koefisien jalur struktural dengan korelasi dengan variabel laten endogen.

Pengetahuan Peraturan Perpajakan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 19,60% terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 29,29% terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,489 atau 48,90%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 48,90% terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y), sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 51,10% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) seperti Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan.

4.1.3.3 Pengujian Hipotesis

a) Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1) Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) (Hipotesis 1)

H_0 : Pengetahuan Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

H_a : Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tkritis}$

b) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Terhadap Kemauan Membayar PajakY) (Hipotesis 2)

H_0 : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

H_a : Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas**.**

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tkritis}$

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,789 lebih besar dari t_{tabel} (1,960) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak juga dikarenakan masalah yang ada di lingkungan pajak membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk membayar pajak (Indef Bhima Yudhistira, 2017). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi (2016) menjelaskan bahwa alasan wajib pajak enggan membayar pajak juga dikarenakan banyaknya wajib pajak yang mengeluhkan tata cara

pengisian SPT tahunan pajak penghasilan dinilai sulit, padahal Dirjen Pajak telah mempermudah masyarakat dalam melakukan pengisian SPT Tahunan dengan meminimalkan lembar SPT yang semula 4 lembar menjadi 2 lembar (Ken Dwijugiasteadi, 2016).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dengan persentase 63,20% dapat diinterpretasikan dalam cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 36,80%.Dan indikator cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan persentase 62,80% dapat diinterpretasikan dalam cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 37,20%.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,73% dan termasuk cukup baik yang artinya pengetahuan peraturan perpajakan belum baik. Selanjutnya kemauan membayar pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 63,65% dan masuk dalam cukup baik yang artinya kemauan membayar pajak cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator kepercayaan terhadap instansi pemerintah sebesar 60,40%, dan terdapat *gap* sebesar 39,60% yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengetahuan peraturan perpajakan (X_1) berpengaruh sebesar 19,60% terhadap kemauan membayar pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,527 yang berarti pengetahuan peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang sedang atau moderat dengan arah positif terhadap kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Arah hubungan positif pengetahuan peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak menunjukan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan yang semakin baik akan diikuti dengan kemauan membayar pajak baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan peraturan perpajakan memberikan pengaruh sebesar 19,60% terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan sisanya 80,40% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hal tersebut sesuai dengan fenomena belum semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak, karena masih banyak wajib pajak yang merasa bingung dan kesulitan menghitung pajaknya sendiri karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dimana pengetahuan peraturan perpajakan yang semakin baik akan meningkatkan kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Siti Kurnia Rahayu, (2013:141) menyatakan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemudian menurut Siti Nurlaela, (2014:92) menyatakan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak adalah wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban membayar pajaknya.

Sehingga saran yang tepat untuk dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas agar wajib pajak tidak bingung dalam menghitung pajaknya dengan mengadakan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak akan pentingnya dan manfaat membayar pajak, seperti penyuluhan atau pertemuan ditingkat kecamatan serta melakukan *training* pengisian SPT dengan menggunakan menia *online* untuk wajib pajak, pengisian SPT merupakan penghambat bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan dalam pelaporan pajaknya karena wajib pajak masih kurang mengetahui aturan-aturan pajak dalam pengisian SPT.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Edwin Nugroho, (2016) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta menunjukkan bahwa hasil penelitian Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Siska Lovihan, 2014) tentang Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan

Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon menyatakan bahwa Pengetahuan dan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak di Kota Tomohon.

4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,504 lebih besar dari t_{tabel} (1,960) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Untuk fenomena yang terjadi pada variabel ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani (2016) mengakui otoritas pajak yakni Dirjen Pajak masih memiliki banyak kelemahan. Selama ini pemerintah kerap kesulitan menggali potensi pajak, penyebabnya yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan belum maksimalnya basis data wajib pajak. Dari 45 juta orang yang berpotensi sebagai wajib pajak, hanya 25 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak (Sri Mulyani, 2016). Dari 25 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya 10 juta orang yang melaporkan SPT tahunan secara terstruktur. Namun dari 10 juta orang yang melaporkan SPT hanya 900.000 orang yang membayar pajak sesuai dengan kategori wajib pajak orang pribadi (Sri Mulyani, 2016).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator wajib pajak membayar jumlah pajak terutang dengan persentase 62,20% dapat diinterpretasikan dalam cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 37,80%. Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 64,46% dan termasuk cukup baik yang artinya kesadaran membayar pajak belum baik. Selanjutnya kemauan membayar pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 63,65% dan masuk dalam cukup baik yang artinya kemauan membayar pajak cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator kepercayaan terhadap instansi pemerintah sebesar 60,40%, dan terdapat *gap* sebesar 39,60% yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kesadaran membayar pajak (X_2) berpengaruh sebesar 29,30% terhadap kemauan membayar pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,604 yang berarti kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh yang kuat atau erat dengan arah positif terhadap kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Arah hubungan positif kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak menunjukan bahwa kesadaran membayar pajak yang semakin baik akan diikuti dengan kemauan membayar pajak baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kesadaran membayar pajak memberikan pengaruh sebesar 29,30% terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan sisanya 70,70% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dimana kesadaran membayar pajak yang semakin baik akan meningkatkan kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Erly Suandy, (2011:128) menyatakan bahwa Wajib Pajak selain memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Saran yang tepat untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas guna meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya dilakukan pendekatan secara persuasif oleh petugas pajak, agar wajib pajak paham dengan kontribusinya, apabila membayar pajak artinya membantu pemerintah dalam pemerataan ekonomi.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih, (2011) yang meneliti tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, hasil menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Penelitian (Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi, 2012) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum, dan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan pada kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Dengan kategori korelasi sedang atau moderat dan positif, yang artinya semakin baik pengetahuan peraturan perpajakan maka akan semakin baik pula kemauan membayar pajak. Namun ada beberapa yang menyebabkan pengetahuan peraturan perpajakan belum maksimal yaitu kurang mendukungnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, dan kurang mendukungnya pengetahuan tentang cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga pengetahuan peraturan perpajakan kurang baik. Dan berimbas pada kemauan membayar pajak yang kurang baik/maksimal.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik pula kemauan membayar pajak. Namun ada yang menyebabkan kesadaran wajib pajak belum maksimal yaitu salah satunya kurangnya wajib pajak membayar jumlah pajak terutang. Dan berimbas pada kemauan membayar pajak yang kurang baik/maksimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Pengetahuan peraturan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun akan lebih baik apabila mengadakan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak akan pentingnya dan manfaat membayar pajak, seperti penyuluhan atau pertemuan ditingkat kecamatan serta melakukan *training* pengisian SPT dengan menggunakan media *online* untuk wajib pajak, pengisian SPT merupakan penghambat bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan dalam pelaporan pajaknya karena wajib pajak masih kurang mengetahui aturan-aturan pajak dalam pengisian SPT.
2. Kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun akan lebih baik agar kesadaran wajib pajak semakin baik, sebaiknya dilakukan pendekatan secara persuasif oleh pihak petugas pajak, hal tersebut diperlukan agar wajib pajak orang pribadi paham dengan kontribusinya, apabila membayar pajak artinya membantu pemerintah dalam pemerataan ekonomi. Dan saran lainnya yaitu harus diberikannya lagi sanksi yang tegas bagi yang belum membayar pajak terutang. Kesadaran wajib pajak diperlukan agar kemauan membayar pajak tetap pada jalur yang benar.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan terhadap motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Lain
 Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purwoto.2007. *Metode Statistik*. Jakarta : Grasindo.

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd. England.

Carolina, V. dan T. H..Simanjuntak. 2010. *Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.* Prosiding Seminar Nasional. Bandung.

D Anggraeni. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan.* Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Diniyah Nuzul. 2014. *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Jepara)*. Universitas Pembanguna Veteran. Yogyakarta.

Erly Suandy. 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Erwin Nugroho. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Yogyakarta.* Universitas Negeri Yogyakarta.

Ferdiansyah. 2016. *Prosedur yang Rumit Jadi Pemicu Orang RI Malas Bayar Pajak.* Melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/2652666/prosedur-yang-rumit-jadi-pemicu-orang-ri-malas-bayar-pajak>.

Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Study Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).*

Frederik, ahleman dan Niels Urbach.2010. *Sem Partial Least Square (PLS).* Bingley, UK.

Hair et all.1995. *Istilah SEM*. Toronto, Canada.

Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi.* Jakarta : Integritas Dinamika Press.

Imam Ghozali. 2009*. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat*, Penerbit Universitas Diponegoro.

Irianto. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara.* Yogyakarta: UII Press.

Ken Dwijugeastiadi. 2017. *Kenapa Masyarakat RI Masih Ogah Bayar Pajak?.* Melaui Melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/2863036/kenapa-masyarakat-ri-masih-ogah-bayar-pajak?source=search>

Kertajaya, Himawan, *"Perilaku Sosial Dalam Ekonomi".* Aksara, Jakarta, 2007.

Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi perpajakan*. Erlangga.

Manik Asri. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.* Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ni Luh Supadmi. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2.*

Notoatmodjo, Soekido (2003). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 ISSN :1979-4878 Vol. 3, No. 1.

Endang, Rahmawaty, Surasetyo Ningsi, Wida Fadhlia. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.4; 202 – 215.

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Sapti Wuri Handayani, Faturokman Agus dan Umi Pratiwi. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. PPJK14.

Setyonugroho, Hariyadi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.*

Sugiyono. 2010. *"Metode Panelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D"*. Alfabeta: Bandung.

_____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung

_____. 2014. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*. Alfabeta: Bandung.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

_____. 2013. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2014. *"Metode Panelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D"*. Alfabeta: Bandung.

Siska Lovihan. 2014. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak,Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan,Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon.* Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Riser Akuntansi . Vol 5, No 1.

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Munawaroh, Haris Wibisono, dan Intan Immanuela. 2014. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Kpp Pratama Kota Madiun).* Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol. 02 No. 01, Februari 2014 Hal: 35-44 ISSN Online: 2338-6576.

Siti Nurlaela. 2014. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.* Jurnal Paradigma Vol. 11, No. 02 ISSN: 1693-0827.

Siti Resmi. 2009. *Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Sony Devano dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Sri Mulyani. 2016. *Kemampuan Otoritas Pajak Sentuh Ekonomi "Bawah Tanah" Terbatas.* Melalui <http://sains.kompas.com/read/2016/10/01/135522726/sri.mulyani.akui.kemampuan.otoritas.pajak.sentuh.ekonomi.bawah.tanah.terbatas>.

Sujoko S. Efferin. 2004. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama*. Bandung: LABKAT UNIKOM.

Taufik M. 2007. *Prinsip-Prinsip Promosi Kesehatan Dalam Bidang Keperawatan.* Jakarta: CV. Infomedika.

Timbul H Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Bogor: Raih Asa Sukses.

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada tanggal 5 April 2016.

Umi Narimawati, Dewi Anggadini, Linna Ismawati (2010), *Penulisan Karya Ilmiah:Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM,Genesis.* Bekasi.Jakarta: Genesis.

Vanessa Tatiana dan Hari Priyo Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*. Melalui www.priyohari.files.wordpress.com[19/10/2010].

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. hlm. 1-22.

Yang, Kaifeng. Miller, Gerald.2008*. Handbook of Research Methods in Public Administration*.